

FUNGSI PEMERINTAH KOTA KUPANG DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Charol Primus Matau^{1*}, Saryono Yohanes², Hernimus Ratu Udju³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: besar6017@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: yohanessaryono@ymail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hernimus@staf.undana.ac.id

*) Corresponding Author

Abstract: This research was motivated by the non-realization of Government Regulation Number 34 of 2006 concerning Roads. The existence of these street vendors causes various problems. Thus, the government started to regulate street vendors based on Government Regulation Number 34 of 2006. The formulation of the problem in this research is the function of the Kupang City Government in managing street vendors in terms of Government Regulation Number 34 of 2006 concerning roads on El Tari Road, Kupang. This research was conducted in Kupang City. The data sources in this research are both primary and secondary, which are then analyzed using qualitative descriptive analysis. This research shows that the arrangement of street vendors based on Government Regulation Number 34 of 2006 concerning Roads has yet to be fully implemented by the government. In terms of regulation, the government has implemented regional regulations. However, many traders still need to comply with the regulations due to the need for government action to regulate street vendors.

Keywords: Regulation; Street Vendors

1. Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur harusnya dapat dijadikan prioritas pembangunan di kota yang sedang berkembang guna mendorong pembangunan dan mengejar ketertinggalan pertumbuhan ekonomi. Salah satu infrastruktur penunjang aktifitas masyarakat yang belum terpenuhi di Kota Kupang ini adalah trotoar sebagai akses dari pejalan kaki. Trotoar seringkali dianggap sebelah mata dalam prioritas pembangunan di daerah-daerah. Trotoar hanya dianggap sebagai infrastruktur penunjang dan pelengkap jalan. Sedangkan prioritas pembangunan lebih mengedepankan pada pembangunan moda transportasi kendaraan bermotor sehingga infrastruktur sebagai pejalan kaki sering kali diabaikan. Padahal trotoar merupakan akses jembatan utama yang menghubungkan berbagai kegiatan dan aktivitas, terutama di daerah perkotaan, kawasan perdagangan dan sekolah.

Mengenai peraturan yang berhubungan dengan jalan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas lainnya seperti: lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut (manula) sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 45 ayat (1)

Undang-Undang LLAJ dan Pasal 45 ayat (2) UU LLAJ berbunyi: Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:

- a) Pemerintah untuk jalan nasional;
- b) pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;
- c) pemerintah kabupaten untuk jalan kabupaten dan jalan desa;
- d) pemerintah kota untuk jalan kota; dan
- e) badan usaha jalan tol untuk jalan tol.

Peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan lebih lanjut Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan dalam menyelenggarakan jalan meliputi jalan khusus dalam jalan umum, termasuk jalan tol kecuali yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Kondisi trotoar di sepanjang jalan El Tari masih memprihatinkan dengan tidak adanya sarana dan fasilitas penunjang sebagaimana semestinya dan juga penyalahgunaan fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima dan parkir liar tanpa atas ijin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, seperti yang telah ditulis dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang (Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat) BAB III Pasal 14 Huruf (H) dengan menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya. Peran pemerintah terkait dengan penyediaan akses dan sarana bagi pejalan kaki terlihat masih kurang, jaringan pejalan kaki yang aman nyaman dan manusiawi merupakan komponen penting yang harus disediakan untuk meningkatkan keefektifan mobilitas masyarakat dalam beraktifitas. Hal-hal tersebut tentunya perlu penanganan dari pemerintah Kota Kupang agar potensi masalah yang tercipta dapat segera ditanggulangi dan hak-hak pejalan kaki kembali didapatkan. Hakekatnya trotoar diperuntukan bagi lalu lintas pejalan kaki. Fasilitas yang disediakan di sepanjang jaringan pejalan kaki juga harus menjamin keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki. Hal ini sejalan dengan Pasal 131 ayat (1) UU tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yakni Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 Tahun 2014 pejalan kaki itu sendiri adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan. Akses dan sarana bagi pejalan kaki menjadi syarat utama terselenggaranya jalan. Ruas bagi pejalan kaki harus disediakan untuk menunjang segala aktifitas pejalan kaki. Buruknya konektivitas dan kualitas jalur bagi pejalan kaki turut berperan menjadikan pejalan kaki menjadi sekmen ketiga terentan mengalami kecelakaan lalu lintas. Trotoar sebagai jaringan pejalan kaki juga merupakan elemen penting dalam citra kota, di sepanjang jalur jalan di kawasan perkotaan semua elemen dan atribut kota ditata diatur dan saling berhubungan. Orang akan mengamati dan membentuk imajinasi pada kawasan kota dengan melakukan pergerakan melalui jalur jalan. Begitu pentingnya keberadaan jalur jalan sebagai citra atau images di kawasan kota, maka pembangunannya harus memenuhi persyaratan teknis yang baik serta memperhatikan segi estetika untuk kenyamanan pemakainya.

Tujuan perancangan Kota adalah mewujudkan bentuk terbaik dari seluruh lingkungan Kota (lingkungan binaan) yang dapat mewadai keinginan pemerintah, swasta serta masyarakat baik dari segi fungsi dan estetika arsitektur kota. Tujuan arsitektur kota

adalah perwujud fisik dan kesan visual. Elemen arsitek perkotaan adalah elemen fisik dan visual. Elemen-elemen ini meliputi: keadaan geografis dan klimatologis, tata guna lahan dan ruang kota, infrastruktur, bentuk dan masa bangunan, sirkulasi, ruang terbuka, *pedestrian way*, kegiatan atau aktifitas penunjang, tanda khas sebagai advertensing kawasan, serta konservasi bangunan, kawasan dan lingkungan. Secara menyeluruh elemen-elemen ini akan tampil dalam wujud tiga dimensi. Pada akhirnya, tatanan ini akan menentukan citra kita yang spesifik dan menunjukkan karakter kawasan yang bersangkutan. Terkait dengan paparan yang telah di jelaskan di atas ada kejadian yang cukup menarik perhatian warga kota kupang terhadap penertiban dari satuan polisi praja (POL PP) terhadap pedagang kaki lima di eltari yang mengabaikan teguran dari satuan polisi praja.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang berdasarkan pengamatan dan wawancara langsung di lapangan mengenai pelaksanaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel berupa *Propotional Purposive Sampling*, yaitu dalam menentukan sampel sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel yang dianggap telah mewakili dengan masalah yang hendak diteliti. yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif/ Semua Data yang telah diolah kemudian dianalisis secara yuridis deskriptif kuantitatif yakni dengan cara menjelaskan atau menguraikan data yang diperoleh dengan memberikan penafsiran yang logis dan benar sesuai dengan fakta yang ada dan atau serta kaidah hukum yang erat kaitannya dalam penelitian ini.

3. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Kota Kupang tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Di JL. El Tari Kota Kupang

Pedagang kaki lima (PKL) adalah bagian dari aktivitas ekonomi yang bergerak pada sektor informal. Berdasarkan jenis usahanya, pedagang kaki lima dapat dikelompokkan kedalam beberapa jenis usaha, tergantung dari aktifitas konsumen yang berada di sekitar kawasan tempat mereka berdagang dan jenis barang dagangan yang ditawarkan. Pedagang kaki lima yang menjual makanan yang belum di proses. Adanya ketersediaan barang dari sisi pedagang kaki lima yang kemudian bertemu dengan permintaan dari sekelompok masyarakat yang suka membeli pada mereka, menyebabkan keberadaan pedagang kaki lima terus ada. Kegiatan ini timbul karena tidak terpenuhinya kebutuhan pelayanan oleh kegiatan formal yang mana kegiatan mereka sering menimbulkan gangguan terhadap lingkungannya dan sering dipojokan sebagai penyebab timbulnya berbagai permasalahan.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu pelaku sektor informal yang diperlakukan oleh pemerintah secara tidak seimbang. Walaupun beberapa kelompok teroganisir di sektor ini (seperti misalnya pedagang asongan) kecenderungan memiliki jiwa wiraswasta, namun secara umum sektor informal seringkali dipandang sebagai usaha bermodal kecil yang mana sulit memperoleh keuntungan, dengan akses pasar yang terbatas serta rendahnya standar hidup para pekerjanya. PKL biasanya berjualan diberbagai penjuru pinggiran-pinggiran kota karena para pedagang tersebut termasuk kedalam orang-orang pinggiran serta orang-orang yang termasuk dalam golongan lemah. Bisa dikatakan sebagai orang pinggiran bahwa karena

mereka kebanyakan orang-orang yang tersisihkan dari kehidupan orang dikota serta jauh dan tidak bisa mengikuti perkembangan hidup dikota. Dikatakan sebagai golongan orang-orang lemah karena kehidupan mereka jauh dari jangkauan tidak termasuk dalam perlindungan hukum serta hanya menjadi korban dari penegakan hukum dan penertiban yang pada dasarnya bersifat represif. Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang yakni bapak Achrudin R. Abubakar, S.Sos.,M.Si. menyampaikan bahwa melihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan menyatakan bahwa trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki, maka ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang dalam menanggulangi para PKL di Kota Kupang, antara lain dengan cara:

- a. Melakukan himbauan/pengetahuan serta sosialisasi-sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat terkhususnya PKL.
- b. Patroli ke tempat-tempat yang menjadi Kawasan PKL yang melanggar aturan.
- c. Adalah cara apabila cara di atas tidak terpenuhi maka dilakukan penindakan dengan melakukan pembongkaran dan PKL akan di proses secara hukum.

Pemerintah Daerah mempunyai peranan tertentu dalam mengatasi masalah pedagang kaki lima melalui kebijakan penataan pedagang kaki lima yang berada di Jl. El Tari Kota Kupang. Kebijakan tersebut memuat penataan untuk memberi fasilitas penempatan dagang terhadap pedagang kaki lima, sehingga memberi kesadaran yang memungkinkan berpartisipasi dalam pembangunan yang dinamis. Namun dalam kenyataannya tidak satupun pelanggaran yang dilakukan oleh PKL diproses sampai ke tingkat pengadilan, dalam hal ini penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh PKL hanya sampai penindakan seperti peringatan, dan pengusuran saja sehingga lebih mengarah langsung ketingkat eksekusi. Memang bukan merupakan hal yang mudah dalam menangani masalah PKL.

Peraturan Pemerintah Kota Kupang tentang penataan pedagang kaki lima haruslah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Dalam peraturan tersebut, diatur bahwa jalan adalah ruang publik yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan masyarakat, termasuk untuk berlalu lintas kendaraan dan pejalan kaki. Dalam penataan pedagang kaki lima, Pemerintah Kota Kupang harus memperhatikan beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, antara lain:

- a. Peruntukan ruang jalan Peraturan ini menegaskan bahwa ruang jalan harus diperuntukkan bagi kepentingan umum, seperti lalu lintas kendaraan, pejalan kaki, dan transportasi umum;
- b. Ketertiban dan keamanan lalu lintas;
- c. Kepentingan masyarakat Pemerintah Kota Kupang harus memperhatikan kepentingan masyarakat dalam penataan pedagang kaki lima.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Kupang dapat mengeluarkan peraturan daerah atau kebijakan tertentu yang mengatur secara rinci penataan pedagang kaki lima, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Kupang harus mengedepankan kepentingan masyarakat serta menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas di jalan.

Pedagang kaki lima adalah sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal. Keberadaannya memberikan kontribusi secara ekonomis, sosiologis, dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian,

keharmonisan, dan kreativitas kepada masyarakat. Implementasi peraturan pemerintah tentang penataan pedagang kaki lima biasanya melibatkan koordinasi antara pihak pemerintah, pedagang kaki lima, dan masyarakat setempat. Beberapa langkah yang mungkin dilakukan adalah melakukan sensus dan identifikasi pedagang kaki lima, menentukan lokasi yang aman untuk berjualan, mengatur waktu berjualan, serta menentukan persyaratan dan pembatasan untuk berjualan, seperti memastikan kebersihan dan keamanan makanan. Selain itu, juga diperlukan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa aturan yang telah ditetapkan diikuti oleh semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, peraturan tersebut mengatur tentang penataan jalan yang meliputi pemeliharaan, pembangunan, pengamanan, dan pengendalian lalu lintas di jalan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang pemanfaatan jalan, termasuk pemanfaatan oleh pedagang kaki lima.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu R. E Blegur, S.H selaku Satpol PP dengan jabatan Kepala Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah, yang mengatakan bahwa *“Pada tahun 2020 para pedagang kaki lima sempat di pindahkan ke Jln. Polisi Militer, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, lebih tepatnya di belakang rumah jabatan gubernur. Namun seiring berjalannya waktu pemindahan ini secara langsung mempengaruhi pendapatan para pedagang. Karena lokasi baru yang jauh dan kurangnya pelanggan, pendapatan harian pedagang menurun drastis. Juga harus menghadapi persaingan yang lebih ketat dengan pedagang kaki lima lainnya di lokasi baru ini kurang efektif, sehingga para penjuan/PKL melakukan negosiasi dengan Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Kota untuk melakukan kesepakatan berjualan di Jln. El Tari tetapi dengan kesepakatan bersama untuk boleh berjualan atau berdagang dengan adanya ketentuan waktu yaitu mulai dari jam 17.30 WITA sampai 02.00 dini hari”*. Berdasarkan hasil wawancara di atas, adanya para PKL tersebut terkadang tidak melihat dampak pada kesesuaian tatanan fisik masa dan ruang kota yang telah ada sebelumnya, sebagai suatu akibat yaitu muncul ketidakserasian diwilayah kota, yang dimaksud dengan hal tersebut yaitu ruang publik dan apa fungsi sebenarnya, yang pada akhirnya bisa merusak nilai terhadap keindahan dan kebersihan kota pada umumnya dan ruang publik itu sendiri pada khususnya, hal itu bisa dilihat dimana-mana, bahwa dengan adanya PKL itu justru akan membuat permasalahan Tata Kota dan gangguan ketertiban umum.

Dalam implementasi peraturan Pemerintah Kota Kupang tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di JL. El Tari, pemerintah daerah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut serta memastikan bahwa penataan pedagang kaki lima dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan keamanan lalu lintas di jalan tersebut. Hal ini dapat mencakup penentuan lokasi dan waktu berjualan yang tidak mengganggu kegiatan masyarakat dan lalu lintas di jalan.

Maraknya pedagang kaki lima di Kota Kupang tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan lahan melainkan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat menggunakan trotoar untuk kepentingan pribadi karena trotoar tempat yang strategis untuk berjualan sebab banyak dilewati oleh orang-orang dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Padahal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan fungsi trotoar pada hakikatnya bukan untuk area perdagangan, melainkan sebagai ruang milik jalan untuk pejalan kaki berlalu lalang. Namun dilain pihak menurut Peraturan PerundangUndangan trotoar digunakan untuk pedagang kaki lima berdagang sehingga fungsi trotoar mengalami perubahan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan PKL Ibu Fita selaku penjual makanan ringan dan pulsa tentang aturan-aturan yang mengatur PKL di Jl, El Tari Kota Kupang mengatakan bahwa *“Iya, saya tahu aturan larangan berjualan di pinggir jalan, jadi harus bagaimana lagi tidak ada lapak lagi. PKL sudah sangat banyak dan pada dasarnya semua PKL sudah tahu mengenai aturan dan larangan tersebut. Tapi kebanyakan PKL tidak peduli, dan ditambah lagi lapak sudah penuh”*. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa PKL di Jl. El Tari Kota Kupang sudah lama sudah sangat mengerti dengan aturan-aturan tentang PKL. Rata-rata PKL sudah sangat paham dengan aturan mengenai larangan berjualan di sembarang tempat, seperti trotoar atau pinggir jalan. Namun demikian juga masih ada PKL yang berjualan di trotoar dan pinggir jalan. Hal ini dilakukan karena tidak ada lapak yang kosong sehingga trotoar menjadi rebutan PKL. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan para PKL baik di Kota Kupang maupun di sepanjang Jl. El Tari Kota Kupang mengetahui aturan mengenai larangan berjualan di trotoar atau di pinggir jalan, namun keadaan yang tidak memungkinkan.

Penggunaan trotoar bertujuan agar masyarakat tertib dan paham mengenai hak-hak dari pejalan kaki. Karena trotoar merupakan area bagi fasilitas pendukung dari Lalu Lintas yang berfungsi untuk tempat berjalannya para pejalan kaki sehingga pejalan kaki mendapatkan rasa keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan jalan. Trotoar merupakan bagian terpenting dari Lalu Lintas jalan sebab diperlukannya suatu pemeliharaan dan pengawasan yang baik agar terciptanya efektivitas jalan terhadap masyarakat. Dalam konteks pemanfaatan trotoar oleh pedagang kaki lima, peraturan tersebut menyatakan bahwa pemanfaatan trotoar oleh pedagang kaki lima harus memperhatikan kepentingan umum dan keamanan lalu lintas. Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah harus menetapkan aturan yang memungkinkan pedagang kaki lima untuk berjualan di trotoar, namun tetap memperhatikan kepentingan umum dan keamanan lalu lintas.

Adapun dampak keselamatan terhadap pejalan kaki adalah suatu bentuk transportasi yang paling penting di daerah perkotaan, khususnya di trotoar bagi pejalan kaki, oleh karena itu kebutuhan pejalan kaki merupakan suatu bagian yang sangat penting yang harus di perhatikan oleh pihak pemerintah. Agar pejalan kaki tidak berada posisi yang lemah dan tidak harus bercampur dengan pengendara. Adapun fasilitas pejalan kaki yang sangat di butuhkan untuk memisahkan pejalan kaki dari arus kendaraan bermotor. Menurut mereka beberapa informan mengatakan bahwa keberadaan PKL membuat keselamatan mereka yang berjalan kaki harus lebih berhati-hati agar keselamatannya tidak terganggu. Hal ini dapat dilihat dalam wawancara berikut:

- a. *“Dengan adanya pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan bahu jalan semakin membuat jalan yang bisa di akses untuk pejalan kaki itu semakin sempit , karena ketika para pedagang kaki lima mulai berjualan maka pejalan kaki harus berjalan beriringan dengan kendaraan yang berlalu lalang, seharusnya pejalan kaki bisa berjalan di atas trotoar namun sudah di ambil alih oleh pedagang kaki lima, sehingga membuat saya pejalan kaki harus lebih berhati-hati”*.
- b. *“Sebagai pengguna jalan, trotoar merupakan ruang gerak pejalan kaki. Namun, banyaknya masyarakat yang paham akan aturan tetapi tetap melanggar aturan tersebut dengan berjualan di atas trotoar sehingga menyebabkan tidak adanya ruang untuk pejalan kaki meneruskan perjalanannya dan merasa tidak nyaman akan hal itu dan ini sering terjadi di banyak jalan tidak hanya di Jl. El Tari Kota Kupang. Kurang nyamannya*

trotoar di sepanjang Jl. El Tari Kota Kupang ini dikarenakan banyaknya PKL yang berjualan diatas trotoar sehingga pejalan kaki bingung meneruskan perjalanan melewati trotoar karena tidak ada trotoar yang tersisa untuk berjalan dengan nyaman”.

- c. *“trotoar kurang nyaman digunakan digunakan karena digunakan aktivitas lain salah satunya tempat berjualan bagi PKL tidak untuk pejalan kaki saja dan sebagai pejalan kaki saya harus berhati-hati berjalan menggunakan trotoar. ”.*

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa melihat dari beberapa tanggapan dari pengguna trotoar yaitu pejalan kaki masih banyaknya keresahan yang terjadi di masyarakat khususnya pejalan kaki yang hendak berjalan di trotoar Jl. El Tari Kota Kupang dikarenakan trotoar tersebut di gunakan oleh PKL untuk berjualan dan aktivitas lainnya. Penggunaan Trotoar memiliki tujuan untuk mempermudah ruang gerak bagi pejalan kaki serta memberi keamanan dan kenyamanan pejalan kaki di jalan raya karena trotoar merupakan hak dari pejalan kaki. Untuk hal ini, kenyamanan dan keamanan menjadi peran penting untuk pengawasan penggunaan trotoar dan kerjasama antar masyarakat agar terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi ruang gerak pejalan kaki yaitu trotoar agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan menyadari atas hak dari pejalan kaki.

Dampak keselamatan pejalan kaki yang pertama yang di sebabkan oleh PKL yaitu karena sempitnya jalan yang bisa di akses oleh pejalan kaki dan itu diakibatkan karena adanya PKL yang mengambil alih jalur pejalan kaki sebagai tempat untuk mereka berjualan. Dengan demikian, adanya PKL menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat lainnya, dikarenakan PKL yang memanfaatkan badan jalan atau trotoar untuk usaha berjualannya sehingga mengesampingkan pejalan kaki.

Para PKL mengetahui adanya larangan berjualan di pinggir jalan umum atau bahkan memanfaatkan sebagian badan jalan untuk berjualan dapat mengganggu ketertiban umum terutama mengganggu aktivitas pejalan kaki dan juga kelancaran lalu lintas yang menyebabkan kemacetan lalu lintas, namun kenyataannya tetap saja para pedagang tersebut melakukan aktivitas. Hal ini menunjukkan seakan-akan para PKL tidak peduli terhadap ketentuan peraturan yang melarang aktivitas berjualan.

Defenisi trotoar adalah salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyebrangan dan fasilitas lain. Adapun dampak lainnya yang disebabkan dengan adanya pedagang kaki lima selain dampak keselamatan terhadap pejalan kaki yaitu berdampak terhadap kenyamanan pejalan kaki. Seharusnya jalur pejalan kaki itu meberikan rasa aman dan nyaman terhadap pejalan kaki, tingkat kenyamanan pejalan kaki dalam melakukan aktifitas berjalan dapat dicapai apabila jalur tersebut lancar dan bebas dari hambatan-hambatan, selain itu juga jalur yang di sediakan untuk pejalan kaki harus lebar agar bisa menampung arus lalu lintas dari dua arah. Untuk menunjang keselamatan pejalan kaki itu sendiri harus beriringan dengan adanya fasilitas pada jalur pejalan kaki. PKL juga tidak hanya membawa dampak negatif terhadap pejalan kaki, akan tetapi juga membawa dampak terhadap ketertiban lalu lintas.

Keterlibatan aparat pemerintah dalam pelayanan publik merupakan pola kegiatan atau perilaku sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas dalam rangka mencapai tujuan atau kesejahteraan bersama, dimana pada umumnya pelayanan ini merupakan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Kota Kupang tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, ketentuan kebijakan penertiban sebenarnya bertujuan

untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban PKL. Suatu hal yang tidak mudah bagi pemerintah melakukan penertiban, tidak jarang saat melakukan penertiban ada PKL yang susah ditertibkan, setelah dilakukan penertiban PKL kembali melanggar aturan yang ada. Kesadaran terhadap aturan yang telah dibuat masih minim karena masih banyak PKL yang berjualan ditempat yang dilarang walaupun ada beberapa kebijakan yang diberikan. Pelaksanaan peraturan pemerintah Kota Kupang sejauh ini belum efektif untuk beberapa jalan yang ada di Kota Kupang.

Aktivitas PKL di Kota Kupang yang berjualan di trotoar bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 bahwa trotoar berfungsi sebagai jalur pejalan kaki untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Praktik yang dilakukan oleh PKL mengganggu banyak orang yang menyebabkan kemacetan dan kesemrawutan di beberapa jalan di Kota Kupang. Selain itu, pedagang kaki lima juga merubah fungsi fasilitas umum yang sebagaimana mestinya digunakan. Sehingga hal tersebut tidak boleh dilakukan dan dilarang oleh Pemerintah Kota Kupang.

4. Alasan Pejabat Pemerintah Yang Berwenang Memberikan Ijin Bagi Pedagang Kaki Lima Untuk Berdagang Di Trotoar

PKL atau disebut dengan pedagang kaki lima merupakan suatu usaha yang non formal yang biasanya terdiri dari usaha berdagang, terkadang juga pedagang itu menjadi seorang produsen. Para pedagang itu biasanya ada yang matok pada satu tempat, ada yang berkeliling atau berpindah-pindah tempat dari satu tempat ketempat yang lainnya dengan menggunakan gerobak atau dengan memikul barang dagangannya. Pedagang kaki lima pada dasarnya seorang yang berjualan dengan modal kecil-kecilan atau dipekerjakan dengan orang yang mempunyai modal lebih besar dengan bayaran atau komisi yang hanya sekedar saja sebagai gajinya. Meskipun diketahui bahwa keberadaan PKL sering menimbulkan masalah dalam pembangunan perkotaan, seperti kebersihan dan keindahan lingkungan, kekacauan lalu lintas, kemungkinan konflik yang relatif besar, dll. Namun kegiatan ini memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat dan salah satu dampak positif kehadiran PKL terhadap kebijakan pemerintah. PKL Mengurangi pengangguran artinya eksistensi lapangan kerja PKL akan dapat mengurangi pengangguran (penyerapan tenaga kerja). Dengan adanya PKL mengurangi pengangguran karena PKL dapat membantu perekonomian kelas bawah. Tumbuhnya ekonomi dan sosial masyarakat artinya berarti dengan adanya PKL dapat memberikan pendapatan bagi sebagian orang minimal pendapatan tambahan. Interaksi Penjual dan Pembeli, dimana pembeli dapat membeli makanan dan minuman di PKL sehingga PKL dapat membantu pendapatan mereka. Peningkatkan pendapatan asli daerah berarti adanya PKL, dan pemerintah akan mengenakan denda untuk meningkatkan pendapatan daerah bagi PKL di jalan Imam bojol. Kehadirannya juga bisa menarik minat pembeli untuk berbelanja guna memberikan keuntungan bagi PKL. Beberapa alasan yang mungkin menjadi pertimbangan bagi pejabat pemerintah yang memberikan izin bagi pedagang kaki lima (PKL) untuk berdagang di trotoar, antara lain:

- a. Meningkatkan perekonomian local;
- b. Meningkatkan aksesibilitas;
- c. Menyediakan alternatif belanja;
- d. Menjadi daya tarik wisata

Beberapa masalah, seperti menyebabkan kemacetan lalu lintas dan mengganggu estetika kota. Oleh karena itu, pejabat pemerintah biasanya juga mempertimbangkan dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi dan berusaha mengatur agar kegiatan PKL tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan umum. Menurut Ibu R.E Blegur, S.H selaku Satpol PP dengan jabatan Kepala Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah, yang memiliki wewenang dalam memberikan ijin bagi pedagang kaki lima (PKL) untuk berdagang di trotoar. Berdasarkan hasil wawancara berikut adalah alasan yang mendasari keputusan dalam memberikan ijin tersebut:

- a) Pemberdayaan Ekonomi, dengan memberikan ijin kepada PKL untuk berdagang di trotoar, saya bertujuan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. PKL seringkali berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang membutuhkan aksesibilitas yang lebih mudah untuk menjalankan usaha mereka.
- b) Peningkatan Lapangan Kerja, sebagai pejabat pemerintah saya sadar akan pentingnya menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan memberikan ijin kepada PKL untuk berdagang di trotoar, kami menciptakan peluang kerja baru bagi mereka.
- c) Pemberian Ruang Publik, yang bermakna dalam merencanakan penggunaan trotoar, saya memastikan bahwa pemberian ijin kepada PKL tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan kenyamanan masyarakat. Kami melakukan survei dan penilaian yang cermat untuk menentukan ruang yang aman dan sesuai bagi PKL untuk berdagang.
- d) Regulasi yang terkendali, sebagai pejabat pemerintah saya mengatur kegiatan PKL di trotoar melalui penerapan regulasi yang terkendali. Saya bekerja sama dengan instansi terkait untuk menetapkan aturan dan standar yang harus dipatuhi oleh PKL.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintah, senantiasa berkomitmen untuk memperhatikan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Dalam memberikan ijin bagi PKL untuk berdagang di trotoar, ibu meyakini bahwa langkah ini dapat mendorong pemberdayaan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memberikan ruang publik yang bermakna, mengatur dengan baik, dan memperkaya aspek sosial dan budaya di wilayah kami. Dari segi ekonomi, jelas kehadiran PKL dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan bagi para pekerja ini. Dari segi sosial, kehadiran PKL dapat menciptakan situasi yang sama sekali baru. Ini adalah daya tarik khusus, tetapi dari sudut pandang budaya, pedagang kaki lima telah membantu membentuk budaya kota yang unik. Karena PKL juga merupakan tulang punggung perekonomian nasional, mereka membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah.

Perda Kota Kupang Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 2 Tentang Perda Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, setiap PKL wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi setiap kewajiban fiskal yang dibebankan kepadanya. Selain itu, PKL juga diwajibkan untuk senantiasa memelihara ketertiban, keamanan, kebersihan, keasrian dan kesehatan lingkungan di lokasi / tempat usahanya; menjaga dan memelihara norma etika, susila, kejujuran / kebenaran dan kepribadian bangsa dalam kaitannya dengan pelayanan kepada konsumen; tidak menggunakan dan tidak memfasilitasi jual beli barang-barang / bahan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan norma hukum dan agama; menghindari / tidak berjualan diluar lokasi yang telah ditetapkan; mematuhi aturan internal, serta menjaga dan memelihara nama baik Asosiasi PKL. Pemerintah juga memperhatikan aspek sosial. Pedagang kaki lima sering kali membangun hubungan yang erat dengan lingkungan sekitar. Mereka menjadi bagian dari

komunitas lokal dan mampu memberikan dukungan dan pelayanan kepada warga setempat. Dalam beberapa kasus, pedagang ini bahkan menjadi titik pertemuan bagi tetangga yang ingin berbincang atau sekadar bersantai. Kehadiran mereka di trotoar menciptakan ikatan sosial yang penting dalam kehidupan perkotaan. Secara keseluruhan, alasan di balik kebijakan pemerintah yang memberikan izin bagi pedagang kaki lima untuk berdagang di trotoar adalah untuk memastikan adanya peluang ekonomi bagi masyarakat kurang mampu, menciptakan keberagaman ekonomi, dan memperkuat ikatan sosial dalam komunitas perkotaan. Dalam mengatur pelaksanaannya, pemerintah harus memastikan bahwa trotoar tetap dapat digunakan oleh pejalan kaki tanpa mengurangi keuntungan bagi para pedagang kaki lima. Dengan demikian, kota tersebut dapat mencapai keseimbangan yang baik antara kepentingan masyarakat umum dan kebutuhan para pedagang.

PKL yang umumnya tidak memiliki keahlian khusus mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang memprihatinkan, dengan begitu banyak kendala yang harus dihadapi diantaranya kurangnya modal, tempat berjualan yang tidak menentu, kemudian ditambah dengan berbagai aturan seperti adanya Perda yang melarang keberadaan mereka. PKL mampu berjuang mengembangkan usahanya walaupun dengan kemampuan dan modal yang sangat terbatas. Jiwa solidaritas para PKL sangat terjalin dengan baik hal ini dapat dibuktikan dengan para PKL saling memberikan informasi yang diberikan Dinas tata kota tentang PKL, saling menolong apasaja yang dibutuhkan oleh PKL dan sebagainya semua ini dilakukan agar terciptanya kerukunan antar PKL. Para PKL mempunyai tanggungjawab pada hidupnya diri sendiri dan keluarganya. Tentunya pedagang kaki lima merasa berbeda dengan orang lain yang tidak mempunyai pekerjaan (menganggur), karena pada hakikatnya manusia adalah manusia yang orang yang mempunyai rasa keinginan yang kuat, mempunyai cita-cita yang kuat dan sebagainya. Orang yang pengangguran adalah orang yang tidak mau memanfaatkan kemampuan yang dimiliki dan tidak mau merubah hidup yang lebih baik berbeda dengan PKL, ia dapat memanfaatkan kemampuan walaupun kemampuannya yang terbatas dan dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Tujuan yang mendasar PKL melakukan kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Usaha PKL dapat menyekolahkan anak-anaknya, dapat membelikan keperluan keluarganya dan dapat meningkatkan taraf hidup. PKL selalu optimis dan bekerja keras dalam mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan usahanya menjadi lebih baik dan berkembang walaupun dengan modal yang relatif kecil, sering digusur dan lapang dada karena ada persaingan usaha dengan pengusaha yang bermodal besar. Demi kelangsungan usahanya PKL mencari tambahan modal dengan cara menggadaikan kendaraan, emas dan sertifikat rumah di bank maupun BMT agar mendapatkan modal dalam mengemangkan usahanya. Pedagang kaki lima pada umumnya adalah masyarakat yang mencoba bertahan hidup didalam situasi sesulit apapun dan mereka ini mempunyai mental yang cukup kuat, apabila mereka dihadapkan pada situasi yang cukup sulit, mereka akan dengan mudah mengatasi. Keinginan PKL adalah mengharapkan adanya perlindungan untuk berusaha, tetapi disisi lain mereka mengganggu hak orang lain. Masalahnya kemudian adalah karena PKL berusaha berusaha dengan memanfaatkan sirkulasi yang ada di kota, apabila hal ini didiamkan maka akan menjadi masalah serius bagi lingkungan yang pada akhirnya menjadi masalah serius bagi perkotaan.

5. Kesimpulan

Penataan Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan belum terlaksana sepenuhnya oleh pemerintah. Untuk penataan, pemerintah sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan daerah tetapi masih banyak para pedagang yang tidak mematuhi aturan dikarenakan kurangnya tindakan pemerintah untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima.

Referensi

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum Edisi Ke – 2*. Jakarta : Gunung Agung, 2002.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika Bandung, 2004.
- Chandra kirana, Kamala dan Isono Sadoko. *Dinamika Ekonomi Informal di Jakarta: Industri Daur Ulang, Angkutan Becak dan Dagang Kaki Lima*. Jakarta: Center for Policy and Implementation Studies, 1994.
- Danoe, Iswanto. *Pengaruh Elemen- Elemen Pelengkap Jalur Pedestrian Terhadap Kenyamanan Pejalan Kaki (Studi Kasus: Penggal Jalan Pandanaran, Dimulai dari Jalan Randusari Hingga Kawasan Tugu Muda)* Artikel Jurnal Ilmiah Perancangan Kota dan Permukiman, Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2006, Bandung.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Kalo, Syafruddin H. *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat, Suatu Sumbangan Pemikiran*. Medan : Universitas Sumatera Utara (USU), 2010.
- Kansil, C.S.T. *Pengaturan Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cet-7. Jakarta : Balai Pustaka, 1986.
- Suratman dan Dillah Philips. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta, 2013.
- W. Djeffry. *Ciri Perancangan Kota Bandung*, Jakarta, Gramedia, 1990.